



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 5);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Agam dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.528.020.755.018,- (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Belas Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.110.526.600.179,- (Seratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembiliah Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2). Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.531.593.809,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.256.280.185,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.534.811.460,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).

- (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.59.203.914.725,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.523.020.755.018,- (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 6

- (1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.165.293.309.841,- (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan sosial;
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.753.523.756.762,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.396.014.069.940,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).

- (4). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (6). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.850.383.139,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (7). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.905.100.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp.190.157.460.027,- (Seratus Sembilan Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b Sebesar Rp.59.891.132.697,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.58.011.152.369,- (Lima Puluh Delapan Milyar Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.65.189.691.307,- (Enam Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.7.065.483.654,- (Tujuh Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp.164.069.985.150,- (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.504.787.400,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.159.565.197.750,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.86.628.032.970,- (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.91.628.032.970,- (Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.91.628.032.970,- (Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.86.628.032.970,- (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.86.628.032.970,- (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 15 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI AGAM,



INDRACATRI

Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN AGAM



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 NOMOR 2.